



## PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 9 TAHUN 2012

#### T E N T A N G

#### RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan di Kabupaten Lumajang perlu diganti.
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393) ;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Hasil Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 359/MENKES/SK/IV/2002, tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 364/MENKES/SK/III/2003, tentang Laboratorium Kesehatan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008, Seri E Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009, Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama :  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
dan  
BUPATI LUMAJANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
3. Bupati adalah Bupati Lumajang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Lumajang ;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang ;
7. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Laboratorium Klinik dan kesehatan lingkungan;
8. Balai Kesehatan Olah Raga dan Pusat Informasi Pencegahan Penyakit Metabolik selanjutnya disebut BKOR-PIPPM adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan

- olah raga dan pusat informasi pencegahan penyakit metabolik;
9. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Puskesmas di Kabupaten Lumajang ;
  10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan beserta jejaringnya yang meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling dan Pondok Bersalin Desa (Polindes)/Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) yang memberikan pelayanan kesehatan dasar;
  11. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tim Puskesmas dengan mempergunakan mobil Puskesmas Keliling dengan tujuan mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
  12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  13. Badan Penjamin adalah badan hukum yang menyelenggarakan jaminan pelayanan kesehatan bagi pesertanya ;
  14. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas, Labkesda dan BKOR-PIPPM ;
  15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan ;
  16. Jasa pelayanan kesehatan adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes/Ponkesdes, dan Puskesmas keliling;
  17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
  18. Retribusi pelayanan kesehatan adalah retribusi jasa pelayanan dan penunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas beserta jejaringnya, Labkesda dan BKOR-PIPPM;
  19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
  20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

21. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Mobil Puskesmas Keliling adalah fasilitas kendaraan roda empat milik Pemerintah Kabupaten Lumajang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit/transportasi rujukan;
25. Pengobatan Umum dan Gigi adalah tindakan pelayanan kesehatan rawat jalan untuk pengobatan dan perawatan umum dan gigi oleh tenaga kesehatan di Puskesmas ;
26. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh Puskesmas yang meliputi pelayanan dasar umum dan gigi dasar, tindakan gawat darurat pra rujukan, pemberian obat-obatan dasar, pelayanan imunisasi dasar, pelayanan KIA-KB terbatas serta penyuluhan dasar ;
27. Pelayanan Kesehatan Inovasi adalah pelayanan kesehatan bersifat pengembangan dan lokal spesifik yang diselenggarakan oleh Puskesmas sesuai kondisi serta kemampuan Puskesmas;
28. Perawatan adalah pelayanan perawatan dan/atau tindakan perawatan dalam rangka pemulihan kesehatan orang sakit baik rawat jalan, rawat darurat maupun rawat inap oleh tenaga kesehatan di Puskesmas;
29. Pelanggan adalah orang yang sehat maupun sakit yang memerlukan konsultasi kesehatan dan/atau perawatan kesehatan, stakeholder ;
30. Rawat Jalan adalah pengobatan atau perawatan tanpa menginap di Puskesmas ;
31. Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di Puskesmas ;
32. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis dari jenis spesialisasi yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus suatu penyakit ;
33. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Puskesmas ;
34. Bahan dan alat adalah bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Puskesmas ;
35. Jaminan Pelayanan kesehatan adalah asuransi kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat, pekerja, atau Pegawai Negeri Sipil yang merupakan jaminan pertanggungjawaban atas pembiayaan dan pelayanan kesehatan di Puskesmas;

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, Labkesda dan BKOR-PIPPM yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

### Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah seluruh pelayanan kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan yang meliputi Puskesmas dan jaringannya, Labkesda dan BKOR – PIPPM.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - A. Rawat Jalan Pelayanan Kesehatan Dasar :
    - Pelayanan Pengobatan Umum dan Gigi;
    - Penanganan Gawat Darurat (Tindakan Gawat Darurat Pra Rujukan)
    - Pemberian Obat-obatan
    - Pelayanan Imunisasi;
    - Pelayanan KIA dan KB (Terbatas) ;
  - B. Rawat Jalan Non Pelayanan Kesehatan Dasar dan Inovasi ;
    - Rawat Jalan dan Layanan Inovasi ;
    - Pelayanan KB ;
    - Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan rekomendasi/surat keterangan kesehatan.
    - Obstetri/Poned ;
    - Pelayanan Kesehatan Mata ;
    - Pelayanan Inovasi lainnya.
  - C. Rawat inap
  - D. Pemakaian Mobil Puskesmas Keliling ;
  - E. Pemeriksaan Laboratorium Sederhana di Puskesmas ;
  - F. Pelayanan Kesehatan pada Labkesda ;
    - Hematologi ;
    - Pemeriksaan Urine ;
    - Tes Kehamilan ;
    - Pemeriksaan Jantung ;
    - Pemeriksaan Faeces ;
    - Pemeriksaan Faal Hati ;
    - Pemeriksaan Lemak ;
    - Pemeriksaan Faal Ginjal ;
    - Pemeriksaan Gula Darah ;
    - Mikrobiologi Prep. Direct ;
    - Pemeriksaan Lain-lain ;
    - Pemeriksaan Lingkungan

G. Pelayanan Kesehatan pada BKOR – PIPPM.

- Fisiotherapi ;
- Konsultasi ;
- Pengukuran Kebugaran Jasmani ;
- Bio Traksi ; dan
- Pijat Bayi.

- (3) Dikecualikan dari Objek Pelayanan Kesehatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan yang meliputi Puskesmas dan jaringannya, Labkesda dan BKOR-PIPPM.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV  
JENIS-JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang dapat dikenakan retribusi adalah sebagai berikut :
1. Pelayanan Gawat Darurat, terdiri dari :
    - a. pelayanan medik dan/atau keperawatan sesuai kondisi pasien;
    - b. pelayanan observasi ;
    - c. pelayanan obat dan/atau alat kesehatan habis pakai.
  2. Pelayanan Rawat Jalan, terdiri dari :
    - a. pelayanan medik dan/atau keperawatan sesuai kondisi pasien;
    - b. pelayanan obat dan/atau alat kesehatan habis pakai.
  3. Pelayanan Kesehatan Inovatif, terdiri dari :
    - a. paket pelayanan rawat inap , meliputi :
      - 1). administrasi;
      - 2). sewa kamar;
      - 3). jasa medis;
      - 4). obat dan/atau alat kesehatan habis pakai.
      - 5). paket makan

- b. pelayanan konsultasi dokter spesialis;
  - c. tindakan spesialis anak dan obgyn
  - d. tindakan medik operatif dan non operatif.
4. pelayanan kebidanan dan persalinan serta pelayanan KIA-KB.
  5. pemeriksaan penunjang medik.
  6. pelayanan mobil Puskesmas Keliling dengan kru tenaga kesehatan;
  7. pelayanan praktek dan penyediaan fasilitas penelitian peserta pendidikan tenaga kesehatan.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan pelayanan praktek dan fasilitas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 7, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pelayanan Kesehatan di Labkesda

Pasal 7

- (1) Pelayanan Kesehatan di Labkesda yang dapat dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :
  - a. pemeriksaan laboratorium klinik ;
  - b. pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan ;
  - c. pelayanan dan penyediaan fasilitas praktek dan penelitian peserta didik tenaga Kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai pelayanan dan penyediaan fasilitas praktek dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan Laboratorium klinik bagi pasien rawat inap di Puskesmas tidak termasuk tarif paket rawat inap.
- (2) Tarif Retribusi pemeriksaan laboratorium klinik yang dijamin oleh Badan Penjamin (PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, dll) besarnya sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Kesehatan di BKOR - PPIM

Pasal 9

- Pelayanan Kesehatan di BKOR-PIPPM yang dapat dikenakan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :
- a. pelayanan akupunktur ;
  - b. pelayanan fisioterapi ;
  - c. pelayanan konsultasi ;
  - d. pelayanan kebugaran jasmani ;
  - e. pelayanan bio traksi ; dan
  - f. pelayanan pijat bayi.



BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PELAYANAN

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa di Puskesmas dihitung berdasarkan kelas perawatan, frekuensi dan jenis pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan mobil Puskesmas Keliling dihitung berdasarkan jarak tempuh dan fasilitas serta tenaga yang menyertainya.
- (3) Tingkat penggunaan pelayanan pemeriksaan di Labkesda dihitung berdasarkan parameter dan jenis pemeriksaan.
- (4) Tingkat penggunaan pelayanan pemeriksaan kesehatan di BKOR-PIPPM dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan.

BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan dimaksud, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur retribusi didasarkan pada klasifikasi dan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besaran retribusi pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten Lumajang.

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kuitansi.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 15

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

## BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dibayar tunai atau lunas sekaligus dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 18

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis

disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilunasi, maka retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

##### Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi atau pada saat hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XV KEBERATAN

##### Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

## Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII KEDALUWARSA

### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## BAB XVIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 26

- (1) Instansi dan/atau petugas yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XX KETENTUAN RETRIBUSI

### Pasal 27

- (1) Untuk pelayanan kesehatan dasar tertentu di Puskesmas, penduduk resmi Kabupaten Lumajang dibebaskan dari retribusi.
- (2) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah atau Pemerintah Daerah dibebaskan dari seluruh retribusi pelayanan kesehatan sesuai paket pelayanan yang ditetapkan.
- (3) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk subsidi bidang kesehatan yang diajukan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Tata cara subsidi pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XXI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XXII PENYIDIKAN

### Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII  
P E N U T U P

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Kabupaten Lumajang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 1 Oktober 2012

BUPATI LUMAJANG

Ttd

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA.

Diundangkan di : Lumajang  
pada tanggal : 24 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LUMAJANG

Ttd

Drs. ABDUL FATAH ISMAIL  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19531223 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2012 NOMOR 10



P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 9 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

I. UMUM.

Implementasi Otonomi Daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi yang nyata, luas dan bertanggungjawab secara proposional yang diwujudkan dengan perluasan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, kecuali urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah yang salah satu komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen Retribusi Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah terkait upaya perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi, sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan otonomi. Salah satu upaya untuk mewujudkan implementasi kewenangan Pemerintah Kabupaten meregulasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 5 : Cukup Jelas.  
Pasal 6  
    ayat (1)  
        angka 1 : Cukup jelas.  
        angka 2 : Cukup jelas.  
        angka 3  
            huruf a  
                nomor 1): Cukup jelas.  
                nomor 2): Cukup jelas.  
                nomor 3): Cukup jelas.  
                nomor 4): Cukup jelas.

nomor 5): pemberian pelayanan paket makan hanya diberikan oleh Puskesmas yang sudah mampu dan layak secara teknis untuk menyediakan layanan paket makan bagi penderita yang menjalani rawat inap. Dalam hal ini, yang dimaksud mampu dan layak adalah sudah memenuhi standart teknis baik sarana prasarana maupun sumber daya manusianya.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas.

Huruf d : Cukup jelas.

angka 4 s/d 7 : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 7 s/d Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : - yang dimaksud masyarakat miskin adalah penduduk Kabupaten Lumajang pemegang kartu Jamkesmas/Jamkesda/Surat Keterangan Miskin lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
- yang dimaksud masyarakat lainnya adalah penduduk Kabupaten Lumajang yang tidak termasuk dalam kategori miskin tetapi dijamin melalui program pemerintah atau pemerintah daerah, misalnya Program Jaminan Persalinan.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 28 s/d Pasal 32 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2012  
NOMOR 65

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LUMAJANG  
NOMOR : 9 TAHUN 2012  
TANGGAL : 1 OKTOBER 2012

RETRIBUSI DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN DAN JASA SARANA (Rp)	KETERANGAN
<b>A.</b>	<b>RAWAT JALAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR :</b>	BAGI PENDUDUK KAB. LUMAJANG, RETRIBUSI DITANGGUNG APBD	DIBUKTIKAN IDENTITAS DIRI YANG MASIH BERLAKU
<b>I.</b>	<b>PELAYANAN PENGOBATAN UMUM DAN GIGI</b>		
	Rawat Jalan/pengobatan umum tanpa tindakan	5.000	Subsidi Pemerintah
	Rawat Jalan/pengobatan gigi tanpa tindakan	5.000	
	Tumpatan sementara	5.000	
<b>II.</b>	<b>PENANGANAN GAWAT DARURAT (TINDAKAN GAWAT DARURAT PRA RUJUKAN)</b>		Subsidi Pemerintah
1	Pasang Infus	15.000	
2	Jahitan Luka 1 s/d 3 simpul (kelipatannya)	5.000	
3	Perawatan luka baru	5.000	
4	Ambil benda asing di hidung/telinga	10.000	
5	Fiksasi patah tulang tertutup	10.000	
6	Pengobatan luka bakar	10.000	
<b>III</b>	<b>PEMBERIAN OBAT OBATAN</b>		Subsidi Pemerintah
	Pemberian obat PKD	5.000	
<b>IV</b>	<b>PELAYANAN IMMUNISASI</b>		Subsidi Pemerintah
	Imunisasi Program	5.000	
<b>V</b>	<b>PELAYANAN KIA DAN KB (TERBATAS)</b>		Subsidi Pemerintah
1	Konsultasi Pojok Gizi	5.000	
2	Pemberian Kapsul Vitamin A	5.000	
3	Pemberian kapsul Iodium	5.000	
4	Pemeriksaan/kontrol ibu hamil	5.000	
5	Buku KIA	7.000	
6	Pemeriksaan Ibu Meneteki	5.000	
7	Pemeriksaan Ibu Nifas	5.000	
8	Pemeriksaan Bayi (Neonatus)	5.000	
9	Pemeriksaan Bayi / DDTK, MTBS	5.000	
10	Pemeriksaan Balita / DDTK, MTBS	5.000	
11	Pemeriksaan Apras / DDTK, MTBS	5.000	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
12	Pil KB (disediakan oleh Program KB)	3.000	Subsidi Pemerintah
13	Kondom (disediakan oleh Program KB)	3.000	
VI	PENYULUHAN & PENANGGULANGAN FAKTOR RESIKO KESEHATAN		
1	Pengobatan Program Kusta	2.220.000	Subsidi Pemerintah
2	Pengobatan Program TBC Paru	376.500	
<b>B.</b>	RAWAT JALAN NON PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN INOVASI		
1	Pengobatan Spesialis tanpa tindakan	8.000	
2	Khitan	50.000	
3	Ambil serumen	10.000	
4	Jahitan luka non gawat darurat 1 s/d 3 simpul (dan kelipatannya)	5.000	
5	Operasi Kecil (extirpasi,exisi)	10.000	
6	Kateterisasi (reguler)	25.000	
7	Perawatan luka (reguler)	5.000	
8	Pencabutan Gigi permanen	7.000	
9	Pencabutan Gigi permanen dengan penyulit	15.000	
10	Pencabutan Gigi sulung	5.000	
11	Pembersihan karang gigi (scaling)/stain per rahang	10.000	
12	Tumpatan Amagam / glass ionomer	7.000	
13	Tumpatan Gigi composit light curing	25.000	
14	Operasi Gigi (open methode)	75.000	
15	Tindik	5.000	
	PELAYANAN KB :		
1	KB suntik	5.000	
2	Pasang Implant	27.500	
3	Pasang IUD	27.500	
4	Bongkar Implant	27.500	
5	Bongkar IUD	15.000	
6	Bongkar pasang Implant	35.000	
7	Bongkar pasang IUD	35.000	
	PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN REKOMENDASI/SURAT KETERANGAN KESEHATAN.		
1	Keperluan sekolah	5.000	
2	Keperluan melamar pekerjaan	5.000	
3	Keperluan asuransi	10.000	
4	Calon Pengantin Wanita	5.000	
5	Keluar Negeri	5.000	
6	Keperluan SIM	5.000	
7	Visum et Repertum	20.000	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	<b>OBSTETRI/ PONED :</b>		
1	Persalinan Normal	350.000	
2	Persalinan Pathologi Pervag	450.000	
3	Curetage	400.000	
4	Digital	100.000	
5	Placenta manual	150.000	
6	Sectio Caesaria	900.000	
7	MOW	270.000	
8	MOP	250.000	
9	Sewa OK	100.000	
10	Beaya anasthesia (General,lumbal)	300.000	
	<b>MATA :</b>		
1	Anel/Canaliculi Lacrimalis	27.500	
2	Epilasi Bulu Mata	27.500	
3	Chalasion	65.000	
4	Hordeolum/Granuloma	65.000	
5	Operasi Pterigium	350.000	
6	Operasi Katarak IOL	2.000.000	
	<b>PELAYANAN INOVASI LAINNYA :</b>		
1	Nebulizer per kali pakai	30.000	
2	Pengobatan Akupunctur	10.000	
3	Sliming Akupunctur	15.000	
4	Pemeriksaan Osteoporosis	15.000	
<b>C.</b>	<b>RAWAT INAP</b>		
1	Paket Rawat Inap zaal per hari per pasien	75.000	
2	Paket Rawat Inap klas I (kamar isi 2 pasien) /hari/pasien	100.000	
3	Paket Rawat Inap VIP per hari per pasien	125.000	
4	Paket Rawat Inap zaal per hari per pasien	100.000	Berlaku pada Puskemas yang mampu menyediakan paket makan
5	Paket Rawat Inap klas I (kamar isi 2 pasien) /hari/pasien	125.000	
6	Paket Rawat Inap VIP per hari per pasien	150.000	
<b>D.</b>	<b>PEMAKAIAN MOBIL PUSKESMAS KELILING :</b>		
	a. Kurang dari 10 KM	35.000	
	b. Selanjutnya tiap (satu) KM	5.000	
<b>E.</b>	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM SEDERHANA PUSKESMAS</b>		
1	Faeces	5.000	
2	Darah	5.000	
3	Urine	5.000	
4	Tes Kehamilan	15.000	
	<b>PEMAKAIAN OKSIGEN :</b>		
3	Perjam	7.500	
	<b>RADIOLOGI :</b>		
1	Elektro Cardio Gram	30.000	
2	Dental X Ray	25.000	
3	USG Obsgyn dengan Print	15.000	
4	USG Obsgyn tanpa Print	25.000	
5	USG dengan pesawat colour dopler	100.000	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
<b>F.</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN PADA LABKESDA</b>		
I	HEMATOLOGI :		
1	Darah Lengkap	30.000	
2	Hemoglobin	7.500	
3	Lekosit	7.500	
4	Hitung Jenis	7.500	
5	LED	7.500	
6	Thrombosit	7.500	
7	Hematokrit	7.500	
8	Eritrosit	7.500	
9	Eosinofit	7.500	
10	Retikulosit	7.500	
11	Waktu Perdarahan [ BT ]	7.500	
12	Waktu Pembekuan [ CT ]	8.000	
13	PPT	20.000	
14	KPTT	20.000	
15	Hapusan Darah	20.000	
16	Gol.Darah ABO	10.000	
17	Gol.darah Rhesus	10.000	
18	Malaria	12.500	
19	Microfilaria	12.500	
20	Viskositas Darah	16.500	
21	Viskositas Plasma	16.500	
22	Widal	20.000	
23	Rheumatoid Arthritis	30.000	
II	URINE :		
1	Urine Lengkap	20.000	
2	Protein	6.500	
3	Glukosa / Reduksi	6.500	
4	Urobilin	6.500	
5	Bilirubin	6.500	
6	Sedimen	6.500	
7	PH Urine	6.500	
8	Berat Jenis	6.500	
9	Urobilinogen	6.500	
10	Keton Bodies / Aseton	6.500	
11	Nitrit	6.500	
III	TES KEHAMILAN :		
	Test Kehamilan	15.000	
IV	JANTUNG :		
	ECG [ Elektro Cardiografi ]	30.000	
V	FAECES :		
1	Faeces Lengkap	15.000	
VI	FAAL HATI :		
1	Albumin	12.500	
2	Globulin	12.000	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
3	Bilirubin Total Direct	17.500	
4	SGOT (AST)	15.000	
5	SGPT (ALT)	15.000	
6	Gamma GT	20.000	
7	Fostatase Alkali	15.000	
8	Protein Total	15.000	
12	Cholinesterase	70.000	
VII	LEMAK :		
1	Colesterol Total	17.500	
2	Trigliseride	17.500	
3	HDL Cholesterol	17.500	
4	LDL Cholesterol	20.000	
6	Lipid Total	17.500	
VIII	FAAL GINJAL :		
1	Urea Nitrogen ( BUN )	15.000	
2	Creatinin	15.000	
3	Urid Acid	15.000	
4	Creatinin Clearance	25.000	
7	Ureum	15.000	
IX	GULA DARAH :		
1	Gula Darah Puasa	10.000	
2	Gula Darah 2 Jam PP	10.000	
3	Gula Darah Sewaktu	10.000	
4	Test Toleransi Glukosa	20.000	
X	MICROBIOLOGI PREP. DIRECT :		
1	Prep. Malaria	10.000	
2	Prep GO	10.000	
3	Prep. Difteria	10.000	
4	Prep BTA	15.000	
5	Prep Trichomonas	10.000	
6	Prep Candida Albicans	10.000	
7	Prep Jamur / Spora	10.000	
XI	LAIN-LAIN :		
1	Analisa Sperma	50.000	
2	Narkoba (5 Jenis)	175.000	
3	Pengambilan Sampel untuk Rujukan	20.000	
XII	LINGKUNGAN :		
1	Mikro Biologi Air	50.000	
2	Mikro Biologi Makmin	60.000	
3	Kimia Terbatas	125.000	
4	Kimia lengkap Air Bersih	250.000	
5	Kimia lengkap Air Minum	300.000	
6	Limbah Cair	100.000	
7	Borax	15.000	
8	Formalin	25.000	

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
<b>G.</b>	<b>PELAYANAN KESEHATAN PADA BKOR-PIPPM</b>		
I.	FISIOTHERAPI :		
1	SWD (Shout Wave Diathermi)	15.000	
2	UST (Ultra Sound Therapi)	20.000	
3	Traction Leher	20.000	
4	Vo2 Max	25.000	
5	Sinar Infra Merah	15.000	
6	Treadmil Plus ECG.	50.000	
II.	KONSULTASI :		
1	G i z i	5.000	
2	Penyakit Metabolik	5.000	
III.	PENGUKURAN KEBUGARAN JASMANI :	25.000	
IV.	BIO TRAKSI	50.000	
V.	PIJAT BAYI	15.000	

BUPATI LUMAJANG

Ttd

DR. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA.